

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL
UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.

2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
3. Varietas Tanaman, yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
4. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
5. Varietas Asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
6. Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari varietas asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
7. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.
8. Varietas Hasil Pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman.
9. Penamaan Varietas yang diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada varietas yang akan dimintakan PVT kepada Kantor PVT sebagai identitas varietas yang bersangkutan.
10. Penamaan Varietas yang tidak diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan yang tidak diberi PVT, sebagai identitas varietas yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan untuk keperluan perolehan manfaat ekonomi bagi pemiliknya.

11. Pendaftaran Varietas adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunaanya.
12. Menteri adalah Menteri Pertanian.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Pasal 2

- (1) Pembuatan varietas turunan esensial dari varietas asal harus memenuhi dua syarat:
 - a. melalui metode seleksi tertentu; dan
 - b. sifat varietas asal tetap dapat dipertahankan.
- (2) Metode seleksi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mutasi alami;
 - b. mutasi induksi;
 - c. seleksi individual varietas yang sudah ada;
 - d. silang balik;
 - e. variasi somaklonal; dan atau
 - f. rekayasa genetik.
- (3) Sifat varietas asal yang dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penghitungan persentase sifat varietas asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi terkait.

Pasal 3

- (1) Varietas asal yang digunakan untuk membuat varietas turunan esensial dapat berupa:
 - a. varietas lokal; atau
 - b. varietas hasil pemuliaan, baik yang diberi maupun tidak diberi PVT.

- (2) Varietas lokal atau varietas hasil pemuliaan yang tidak diberi PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu oleh Kantor PVT sebelum digunakan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan esensial.

BAB III PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS LOKAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Bagian Kesatu Penamaan dan Pendaftaran

Pasal 4

Penamaan varietas lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencerminkan identitas varietas lokal yang bersangkutan;
- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas lokal;
- c. tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada;
- d. tidak menggunakan nama orang terkenal;
- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang negara; dan atau
- g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota atau Gubernur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik varietas lokal di wilayahnya memberikan nama varietas lokal berdasarkan persyaratan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bupati/Walikota atau Gubernur mendaftarkan Varietas Lokal yang telah diberi nama kepada Kantor PVT.
- (3) Kantor PVT mendaftarkan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam daftar Umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.
- (4) Dalam hal nama Varietas Lokal tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Kantor PVT memberikan saran perbaikan nama Varietas Lokal tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.

- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama Varietas Lokal dari Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Walikota atau Gubernur tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 6

Kantor PVT mengumumkan penamaan dan pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 7

Kantor PVT memberikan nama dan mendaftarkan Varietas Lokal yang sebaran geografisnya meliputi lintas propinsi serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penamaan dan pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dihadapan notaris.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai:
- nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum pembuat Varietas Turunan Esensial;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi diantara para pihak;

- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur tentang imbalan bagi masyarakat pemilik Varietas Asal yang diperoleh dari Varietas Turunan Esensial yang bahan dasarnya Varietas Lokal.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengatur tentang imbalan bagi pemilik Varietas Asal, maka imbalan tersebut digunakan untuk:
- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik Varietas Lokal; dan
 - b. Konservasi Varietas Lokal yang bersangkutan dan upaya-upaya pelestarian plasma nutfah di daerah tempat Varietas Lokal tersebut.
- (2) Bupati/Walikota, Gubernur atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal melaksanakan penggunaan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal Varietas Turunan Esensial yang Varietas Asalnya dari Varietas Lokal akan dimohonkan PVT ke Kantor PVT, selain salinan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib disertakan dokumen lainnya yang dipersyaratkan bagi permohonan PVT.

BAB IV PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS HASIL PEMULIAAN UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

Bagian Kesatu Penamaan dan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setiap Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus diberi nama yang merupakan identitas varietas yang bersangkutan.
- (2) Penamaan Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. mencerminkan identitas Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan;
 - b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu Varietas Hasil Pemuliaan;
 - c. tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada;
 - d. tidak menggunakan nama orang terkenal;

- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang negara; dan atau
- g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Pasal 13

- (1) Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan sebagai varietas asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus memberikan nama varietas tersebut dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendaftarkan varietas hasil Pemuliaannya kepada Kantor PVT.
- (3) Kantor PVT mendaftarkan Varietas hasil Pemuliaan yang bersangkutan dalam Daftar Umum PVT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.
- (4) Dalam hal nama Varietas Hasil Pemuliaan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Kantor PVT memberikan saran perbaikan nama Varietas Hasil Pemuliaan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama Varietas Hasil Pemuliaan dari Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik Varietas Hasil Pemuliaan tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 14

Kantor PVT mengumumkan penamaan dan pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam Berita Resmi PVT.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penamaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas Hasil Pemuliaan untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik Varietas Hasil Pemuliaan tersebut.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat di hadapan notaris.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama dan alamat atau tempat kedudukan para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara para pihak.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengatur tentang imbalan bagi pemilik Varietas Hasil Pemuliaan.
- (5) Dalam hal pemilik Varietas Hasil Pemuliaan bukan pemulia Varietas yang bersangkutan, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjamin hak pemulia yang bersangkutan untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari Varietas Turunan Esensial tersebut.

Pasal 17

Dalam hal Varietas Turunan Esensial yang Varietas Asalnya berasal dari Varietas Hasil Pemuliaan akan dimohonkan PVT ke Kantor PVT, selain salinan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib disertakan dokumen lainnya yang dipersyaratkan bagi permohonan PVT.

BAB V
SISTEM DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI PVT

Pasal 18

- (1) Kantor PVT menyelenggarakan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT untuk kepentingan penamaan dan pendaftaran Varietas yang ada di seluruh Indonesia, baik Varietas Lokal maupun Varietas Hasil Pemuliaan yang diberi dan yang tidak diberi PVT.

- (2) Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi dari Varietas Lokal yang ada di seluruh Indonesia dan instansi Pemerintah Daerah yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal, serta data dan informasi Varietas Hasil Pemuliaan baik yang diberi maupun yang tidak diberi PVT.
- (3) Data dan informasi Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nama Varietas, bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji, sifat-sifat khusus, kebiasaan tumbuh, sebaran geografis, gambar dan/atau foto, masyarakat pemilik Varietas Lokal, dan tanggal pendaftaran.
- (4) Data dan informasi mengenai Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nama Varietas, bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, batang, daun, bunga, buah, biji, silsilah atau asal usul Varietas, kebiasaan tumbuh, gambar dan/atau foto yang dibuat dalam deskripsi, nama pemiliknya, nama pemuliaannya, metode pemuliaan, waktu dilaksanakan kegiatan pemuliaan, serta tanggal pendaftaran.

Pasal 19

Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan informasi Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat memintanya kepada Kantor PVT.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penamaan dalam rangka pelepasan Varietas yang diajukan kepada Badan Benih Nasional dan belum memperoleh keputusan pelepasan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman yang berkaitan dengan penamaan Varietas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 30.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL
UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL

I. UMUM

Upaya peningkatan daya saing produk tanaman dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas dan mutu melalui perbaikan potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu, kegiatan pemuliaan yang menghasilkan varietas unggul baru perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut.

Upaya untuk mempercepat perakitan suatu varietas unggul dilaksanakan dengan pembuatan varietas turunan esensial, yaitu dengan jalan meningkatkan nilai tambah dari suatu varietas dengan menambah satu atau beberapa sifat unggul melalui mutasi alami, mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetik dari varietas asal.

Varietas asal untuk membuat varietas turunan esensial dapat berupa varietas yang mendapat perlindungan varietas tanaman (PVT) dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. Varietas yang tidak mendapat PVT dapat berupa varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan.

Penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial harus mendapat persetujuan dari pemiliknya dan dalam persetujuan tersebut harus diatur pembagian manfaat ekonomi dari penggunaan varietas turunan esensial. Persetujuan dari penggunaan varietas lokal pada prinsipnya merupakan hak dan wewenang dari masyarakat pemilik suatu varietas lokal. Namun berhubung anggota masyarakat tersebut sedemikian banyak, sehingga sulit untuk diidentifikasi satu per satu, dan seringkali tidak memahami hak-haknya dan cara-cara untuk mengamankan hak-haknya tersebut, maka Bupati/Walikota atau Gubernur yang daerahnya meliputi tempat di mana suatu varietas lokal berada dan Kantor PVT diberi wewenang oleh Peraturan Pemerintah ini untuk atas nama dan kepentingan masyarakat pemilik suatu varietas lokal memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang

akan menggunakan varietas lokal tersebut sebagai varietas asal dalam pembuatan varietas turunan esensial dalam bentuk perjanjian tertulis. Untuk mempermudah pembuktian, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Dalam perjanjian tersebut dapat ditetapkan imbalan yang wajib diberikan oleh orang atau badan hukum pembuat varietas turunan esensial kepada masyarakat pemilik varietas lokal atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan varietas turunan esensial. Imbalan yang diperoleh tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan dan pelestarian varietas lokal yang bersangkutan, baik secara *in situ* maupun secara *ex situ*.

Prinsip pemberian imbalan atas manfaat ekonomi dari varietas turunan esensial yang varietas asalnya berupa varietas lokal berlaku juga bagi varietas turunan esensial yang varietas asalnya berupa varietas hasil pemuliaan

Dengan memperoleh imbalan atas manfaat ekonomi dari penggunaan varietas turunan esensial yang dibuat dari varietas hasil pemuliaan, maka orang atau badan hukum yang melakukan pemuliaan memperoleh kompensasi atas hasil jerih payahnya. Situasi demikian akan meningkatkan motivasi para pemulia untuk lebih produktif menghasilkan varietas unggul baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Agar pemilik suatu varietas lokal atau suatu varietas hasil pemuliaan yang digunakan sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial dapat memperoleh imbalan atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan varietas turunan esensial tersebut, varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan tersebut harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat ini metode pembuatan varietas turunan esensial dari varietas asal meliputi mutasi alami, mutasi induksi, seleksi individual varietas yang sudah ada, silang balik, variasi somaklonal, atau rekayasa genetik. Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi pada masa yang akan datang dimungkinkan penggunaan metode baru lainnya.

Yang dimaksud dengan mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara spontan.

Yang dimaksud dengan mutasi induksi adalah mutasi yang ditimbulkan melalui perlakuan iradiasi, fisik dan kimia.

Yang dimaksud dengan seleksi individual varietas yang sudah ada adalah seleksi untuk mendapatkan individu-individu dengan sifat tertentu dari suatu varietas.

Yang dimaksud dengan variasi somaklonal adalah variasi yang timbul sebagai akibat dari penggunaan perbanyakan tanaman pada media invitro.

Yang dimaksud dengan silang balik adalah penyilangan berulang dengan menggunakan varietas sebagai tetua yang berulang.

Yang dimaksud dengan rekayasa genetik adalah penyisipan satu atau lebih karakter melalui teknologi DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid – Asam Deoksiribose Nukleat*) rekombinan.

Ayat (3)

Suatu varietas dapat disebut varietas turunan esensial apabila varietas tersebut merupakan hasil perakitan dari varietas asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan paling sedikit 70% ekspresi sifat-sifat dari varietas asal.

Ayat (4)

Untuk menentukan perhitungan persentase jumlah sifat yang sama antara varietas turunan esensial dan varietas asal diperlukan suatu daftar sifat sebagai penanda bagi setiap tanaman yang berkaitan dengan pemberian hak PVT. Agar ada kesamaan alat dan cara perbandingan maka jumlah dan daftar sifat suatu tanaman perlu ditetapkan.

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Badan Atom Nasional untuk metode seleksi dengan mutasi induksi yang menggunakan iradiasi sinar gama,

dan Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan untuk metode seleksi dengan rekayasa genetik.

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a

Varietas lokal meliputi varietas asli Indonesia dan varietas yang berasal dari luar negeri tetapi telah dibudidayakan secara turun temurun oleh petani serta menjadi milik masyarakat setempat.

huruf b

Karena PVT merupakan hukum pilihan, maka pemilik varietas hasil pemuliaan dapat menentukan sendiri apakah varietasnya akan dimohonkan PVT atau tidak.

Ayat (2)

Apabila varietas hasil pemuliaan akan dimohonkan PVT atau akan digunakan sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial, varietas tersebut harus diberi nama dan didaftar terlebih dahulu oleh Kantor PVT.

Pasal 4

Penamaan varietas lokal harus mencerminkan identitas varietas lokal yang bersangkutan. Oleh karena itu selayaknya penamaan tersebut tidak menimbulkan kerancuan atau kebingungan (*misleading*) sehubungan dengan karakteristik, nilai atau identitas varietas tersebut, misalnya bentuk tanaman varietas tersebut lebih pendek dibandingkan dengan varietas lain dari jenis yang sama, tapi diberi nama “Si Jangkung”.

Penamaan seperti itu menimbulkan kerancuan. Di samping itu, bila sebelumnya telah ada nama, misalnya “Si Jangkung Putih” untuk suatu varietas melati, kemudian ditemukan suatu varietas melati yang lain yang ciri-cirinya hampir sama tetapi mahkota bunganya bertumpuk dan diusulkan diberi nama sama yaitu “Si Jangkung Putih”, maka penamaan seperti ini tidak diperkenankan.

Penamaan suatu varietas dengan nama orang terkenal juga tidak diperkenankan, kecuali telah mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan atau ahli warisnya, misalnya: “Soekarno Merah” untuk suatu varietas mawar yang bunganya berwarna merah menyala.

Pasal 5

Ayat (1)

Pewakilan kepentingan masyarakat pemilik varietas lokal ditentukan berdasarkan sebaran geografis varietas lokal yang bersangkutan yaitu dalam hal suatu varietas lokal berada pada suatu daerah Kabupaten/Kota maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Bupati/Walikota yang bersangkutan, dalam hal suatu varietas lokal berada pada lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu propinsi maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Gubernur yang bersangkutan, sedangkan apabila keberadaan suatu varietas lokal lintas propinsi maka yang mewakili kepentingan tersebut adalah Kantor PVT.

Pewakilan kepentingan masyarakat pemilik suatu varietas lokal dimulai dari pemberian nama varietas lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian saran perbaikan penamaan Varietas Lokal dimaksudkan untuk membantu agar penamaan tersebut sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (5)

Karena penamaan varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu Kabupaten/Kota merupakan tanggungjawab dari Bupati/Walikota dan yang sebaran geografisnya lintas Kabupaten/Kota merupakan tanggungjawab dari Gubernur, maka Kantor PVT bersikap menunggu, apabila setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki usul penamaan sesuai dengan saran dari Kantor PVT, Bupati/Walikota dan Gubernur tidak memberikan tanggapan, maka demi kepastian hukum diperlukan adanya suatu anggapan hukum bahwa pendaftaran varietas lokal tersebut ditarik kembali.

Pasal 6

Berita Resmi PVT merupakan salah satu media penyediaan informasi Varietas dalam bentuk cetakan yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor PVT dalam memenuhi asas publisitas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1).

Ayat (2)

Ketentuan ini semata-mata untuk memudahkan pembuktian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Varietas lokal adalah plasma nutfah yang perlu dikelola dan dijaga kelestariannya. Oleh karena itu imbalan yang diperoleh dari manfaat ekonomi atas penggunaan varietas turunan esensial yang bahan dasarnya varietas lokal harus digunakan selain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pemilik varietas lokal seperti penyediaan sarana dan prasarana produksi, juga digunakan untuk upaya-upaya konservasi varietas lokal yang bersangkutan seperti pengembangan bank plasma nutfah.

Hal yang sama berlaku juga terhadap Varietas Lokal yang karena sebab-sebab tertentu tidak dijumpai lagi di daerah asalnya tetapi dipelihara keberadaannya di daerah lain apabila Varietas Lokal tersebut digunakan untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial.

Eksplorasi sumberdaya alam yang berlebihan atau pengembangan varietas yang seragam dalam skala luas seperti misalnya pembukaan kawasan hutan alam yang menyimpan berbagai plasma nutfah untuk dikonversi menjadi kawasan perkebunan dengan jenis tanaman tertentu, dapat menyebabkan suatu varietas lokal tidak dijumpai lagi di daerah asalnya. Tidak dijumpainya lagi varietas lokal di daerah asalnya tidak sepenuhnya karena kesalahan masyarakat daerah asal varietas lokal yang bersangkutan, melainkan lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal dan di luar jangkauan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mempertahankannya. Misalnya semakin langkanya varietas anggrek hitam dari pedalaman Kalimantan karena eksploitasi hutan yang menjadi habitatnya secara berlebihan. Dalam hal seperti itu, ada kemungkinan orang perorangan atau suatu badan hukum memelihara keberadaan varietas lokal tersebut sebagai kolektor atau hobi. Dalam hal varietas lokal digunakan untuk pembuatan

varietas turunan esensial, maka manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan Varietas Lokal untuk keperluan pembuatan Varietas Turunan Esensial harus diberikan kepada daerah asal varietas tersebut baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat lokal yang bersangkutan maupun untuk kepentingan pelestarian Varietas yang bersangkutan.

Pasal 11

Dokumen lain yang dipersyaratkan bagi permohonan PVT misalnya nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan PVT dan identitas varietas lokal sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang dipersyaratkan dalam permohonan PVT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 4.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian saran perbaikan penamaan Varietas Hasil Pemuliaan dimaksudkan agar penamaan tersebut sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (5)

Karena penamaan Varietas Hasil Pemuliaan merupakan tanggungjawab dari pemilik varietas tersebut, maka Kantor PVT bersikap menunggu.

Apabila setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki penamaan sesuai saran dari Kantor PVT, pemilik Varietas tersebut tidak memberikan tanggapan, maka demi kepastian hukum diperlukan adanya suatu anggapan hukum bahwa pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan tersebut ditarik kembali.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Suatu varietas hasil pemuliaan dapat diberi PVT atau tidak diberi PVT, tergantung pada kemauan pemiliknya. Walaupun suatu varietas hasil pemuliaan tidak diberi PVT, karena varietas turunan esensial yang bahan dasarnya varietas hasil pemuliaan tersebut hanya menambah satu atau beberapa sifat baru terhadap sifat-sifat dari varietas hasil pemuliaan tersebut, maka penggunaan varietas hasil pemuliaan sebagai bahan dasar varietas turunan esensial harus memberikan penghargaan yang setimpal kepada pemilik varietas hasil pemuliaan. Oleh karena itu orang atau badan hukum yang akan menggunakan varietas hasil pemuliaan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan esensial harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik varietas asal tersebut.

Ayat (2)
Ketentuan ini semata-mata untuk memudahkan pembuktian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Hak pemulia tersebut merupakan hak yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, khususnya Pasal 8.

Pasal 17
Dokumen lain yang dipersyaratkan bagi permohonan PVT misalnya nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan PVT dan identitas varietas hasil pemuliaan sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang dipersyaratkan dalam permohonan PVT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Ayat (1)

Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT diselenggarakan oleh Kantor PVT dengan jalan mengolah data dari varietas lokal yang ada di seluruh Indonesia meliputi nama varietas, deskripsi varietas, sifat-sifat khususnya, gambar dan/atau foto, sebaran geografis, masyarakat pemilikinya dan perwakilan kepentingan masyarakat tersebut, serta tanggal penamaan dan pendaftaran; data dari varietas hasil pemuliaan, yang meliputi nama varietas, nama pemilik dan atau pemulianya, metode pemuliaan, waktu pemuliaan, deskripsi varietas, asal usul/silsilah, serta gambar dan/atau foto dan data dari varietas yang diberi PVT baik yang melalui permohonan biasa maupun yang melalui permohonan dengan hak prioritas. Data tersebut diolah secara *computerized* dan senantiasa diperbaharui serta dapat diakses oleh siapapun yang memerlukannya.

Ayat (2)

Pengembangan data dan informasi varietas hasil pemuliaan diperlukan untuk mengetahui identitas setiap varietas hasil pemuliaan terutama yang akan dimohonkan PVT dan yang akan digunakan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan esensial, serta hubungan hukum antara varietas tersebut dengan pemegang hak PVT yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Penamaan varietas dengan sistem yang lama sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah dilakukan kepada banyak sekali varietas dan sudah dikenal secara luas oleh masyarakat pengguna varietas-varietas yang bersangkutan, sehingga akan menimbulkan kesulitan apabila dengan serta merta diubah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21

Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 20, ketentuan baru mengenai penamaan varietas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini hanya diterapkan pada varietas-varietas baru yang ada setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4375.